

Analisis Kedudukan Hukum Resi sebagai Alat Bukti Perjanjian Angkutan Barang pada CV Anugerah Jaya

Tommy Pratama¹, Fitri Yanni Siregar²

¹Universitas Medan Area, Medan

²Universitas Medan Area, Medan

E-mail: ¹tommypratama2252@gmail.com, ²fitriyanni@staff.uma.ac.id

ABSTRAK

Perdagangan antardaerah melalui jalur darat melahirkan hubungan hukum berupa perjanjian angkutan barang. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum resi pengiriman sebagai alat bukti tertulis pada CV Anugerah Jaya serta menguji validitas klausula eksonerasi di dalamnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak internal perusahaan dan penelusuran dokumen resi, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resi berkedudukan sebagai alat bukti sah perjanjian berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara dan Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009. Namun, fungsi tersebut tereduksi oleh klausula eksonerasi sepihak yang membebaskan perusahaan dari risiko operasional dan memperluas definisi *force majeure*, sehingga bertentangan dengan Pasal 468 dan Pasal 470 KUHD serta Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dan batal demi hukum. Secara empiris, perusahaan tetap membayar ganti rugi demi menjaga loyalitas pelanggan dan reputasi, tetapi kerap mengabaikan doktrin *vicarious liability* (Pasal 1367 KUHPerdara) pada klaim barang elektronik yang rusak. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi cetak biru resi berdasarkan asas itikad baik dan proporsionalitas untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak.

Kata kunci : *Resi Pengiriman, Alat Bukti, Klausula Eksonerasi, Angkutan Barang, Perlindungan Konsumen*

ABSTRACT

Inter-regional trade by land gives rise to goods transport agreements. This study analyzes the legal standing of the shipping receipt as written evidence at CV Anugerah Jaya and examines the validity of its exoneration clauses. It applies a descriptive-analytical empirical-juridical method combining statutory and sociological approaches. Primary data came from an interview with company personnel and examination of the receipt document, supported by secondary legal materials. The findings show that the receipt is valid evidence of the agreement under Article 1867 of the Indonesian Civil Code and Article 90 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009. However, this function is diminished by unilateral exoneration clauses that relieve the company of operational risks and broaden the definition of *force majeure*. These clauses contravene Articles 468 and 470 of the Indonesian Commercial Code and Article 18 paragraph (1) of the Consumer Protection Law, and are void by law. Empirically, the company still pays compensation to maintain customer loyalty and reputation, yet often disregards *vicarious liability* (Article 1367 of the Civil Code) in claims for damaged electronic goods. The study proposes a reconstructed receipt blueprint grounded in good faith and proportionality to balance the parties' rights and obligations.

Keywords : *Shipping Receipt, Evidence, Exoneration Clause, Goods Transport, Consumer Protection*

1. PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan merupakan denyut nadi perekonomian suatu negara,

di mana proses distribusi memegang peranan strategis sebagai mata rantai yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Sebagai negara kepulauan,

Indonesia menghadapi tantangan geografis yang masif dalam hal mobilisasi barang.

Namun, untuk wilayah yang terhubung melalui daratan seperti Pulau Sumatera, khususnya jalur Pantai Timur yang menghubungkan Kota Medan hingga Banda Aceh, transportasi darat menjadi tulang punggung perekonomian regional. Kota Medan berperan sentral sebagai pusat distribusi dan perdagangan untuk kawasan Sumatera Utara dan Aceh, sehingga hampir seluruh kebutuhan komoditas bernilai ekonomis tinggi, khususnya barang elektronik seperti televisi, kulkas, mesin cuci, dan laptop untuk wilayah Aceh, dipasok melalui jalur darat ini.

Dalam ranah hukum perdata, aktivitas pemindahan barang ini memicu lahirnya hubungan hukum yang dikualifikasikan sebagai perjanjian angkutan barang. Hubungan hukum ini bersumber pada asas kebebasan berkontrak (konsensualisme) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1338 jo. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menjaga dan menyelenggarakan pengangkutan barang secara aman sejak diterima hingga diserahkan berdasarkan Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sementara pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan.

Dalam praktiknya, manifestasi tertulis dari hubungan hukum ini mewujud pada dokumen resi pengiriman (consignment note). Dokumen ini memiliki fungsi yuridis yang sangat penting sebagai bukti terjadinya perjanjian pengangkutan, bukti penerimaan barang, bukti kepemilikan, serta alat bukti penagihan biaya.

Perjanjian resi ini diterapkan secara nyata oleh CV Anugerah Jaya, sebuah perusahaan kargo yang melayani trayek

angkutan darat lintas Medan–Banda Aceh. Salah satu komoditas utama yang diangkut oleh perusahaan ini adalah barang elektronik yang memiliki karakteristik khusus, yaitu rentan terhadap benturan, memiliki komponen sensitif, memerlukan penanganan khusus (*special handling*), dan bernilai finansial tinggi sehingga kerusakan sekecil apa pun akan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pemiliknya.

Namun, telaah yuridis terhadap resi pengiriman eksisting milik CV Anugerah Jaya (Gambar 1) menunjukkan adanya gejala hukum (*rechtsfenomeen*) yang problematis akibat pencantuman klausula baku yang didominasi oleh klausula eksonerasi (pengalihan tanggung jawab). Pada klausul angka 2 tercantum bahwa kerusakan barang yang pembungkusnya tidak sempurna menjadi tanggungan pengirim. Angka 3 menyatakan barang pecah belah atau cairan yang bocor/menguap menjadi tanggungan pemilik barang. Lebih fatal lagi, klausul angka 4 memperluas definisi *force majeure* secara tidak wajar dengan membebaskan perusahaan dari tanggung jawab atas “kecelakaan truk, kebakaran, perampokan, dijarah, dan huru-hara”. Ditambah dengan klausul angka 6 yang menegaskan bahwa “barang tidak diasuransikan”, dokumen ini secara sepihak telah memindahkan seluruh risiko operasional kepada pengirim barang.

Ketentuan klausul pada resi CV Anugerah Jaya mencerminkan interaksi antara asas kebebasan berkontrak berbentuk klausula baku (*take-it-or-leave-it*) dan batasan hukum normatif yang berlaku (Hidayat, 2019; Wardiono, 2014). Ditinjau dari hukum positif, pencantuman klausul pengalihan tanggung jawab serta pengklasifikasian kecelakaan operasional sebagai *force majeure* perlu diselaraskan dengan batasan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, Pasal 1367 KUHPerdata, dan Pasal 470 KUHD mengenai risiko inheren penyedia jasa angkutan. Meski disetujui oleh pengguna jasa karena keterbatasan

ruang negosiasi dan kebutuhan mendesak, kekuatan mengikat dari kesepakatan tersebut secara otomatis tetap tunduk pada pemenuhan syarat sah perjanjian serta ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa (*dwingend recht*).

Urgensi penelitian ini berakar pada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan ketimpangan kontraktual pada resi pengiriman CV Anugerah Jaya. Penelitian ini berfokus pada tindakan aplikatif-rekonstruktif untuk merancang cetak biru (*blueprint*) resi baru yang memuat klausul tanggung jawab proporsional, mekanisme klaim ganti rugi yang jelas, dan penanganan komoditas khusus yang selaras dengan asas itikad baik serta hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian hukum berjudul: “Analisis Kedudukan Hukum Resi Pengiriman sebagai Alat Bukti Perjanjian Angkutan Barang pada CV Anugerah Jaya” guna menegakkan kepastian hukum, melindungi hak konsumen, dan mewujudkan keseimbangan hak serta kewajiban antara pelaku usaha dengan pengguna jasa.

2. METODOLOGI

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris (yuridis sosiologis) dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi regulasi terkait, serta pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk mengkaji fakta perilaku hukum para pihak di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum (*das Sollen*) dengan praktik pelaksanaan tanggung jawab hukum (*das Sein*).

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Februari hingga Juni 2026. Lokasi penelitian bertempat di CV Anugerah

Jaya, Jl. PDAM Tirtanadi Sunggal No.309 A, Medan (perusahaan kargo trayek Medan–Banda Aceh). Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan adanya kasus kerusakan barang elektronik akibat kelalaian operasional serta keterbukaan akses data dari pihak perusahaan.

2.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data Primer: Diperoleh melalui wawancara mendalam secara langsung pada 30 April 2026 dengan pihak internal perusahaan yaitu Ivan. Data lapangan ini diperkuat dengan penelusuran dokumen riil dari Arsip Logistik CV Anugerah Jaya, salah satunya “Surat Pengantar Jasa Angkutan Darat; Resi No. 88766j”.

Data Sekunder: Mencakup bahan hukum primer (KUH Perdata, KUHD, UU LLAJ, dan UU Perlindungan Konsumen), bahan hukum sekunder (buku teks hukum pengangkutan/perikatan, jurnal hukum, dan artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan KBBI).

2.4 Analisis Data dan Parameter

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif melalui tiga tahapan sistematis: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk mengukur keabsahan data lapangan, ditetapkan lima parameter evaluasi, yaitu:

- a. Kesesuaian bentuk dan besaran ganti rugi dengan realitas kerugian konsumen.
- b. Penerapan doktrin *vicarious liability* (tanggung jawab perusahaan atas kelalaian karyawan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata dan Pasal 470 KUHD).
- c. Validitas klausa pembatasan tanggung jawab (*exoneration clause*) pada resi pengiriman.
- d. Efektivitas mekanisme dan prosedur penyelesaian klaim kerusakan barang.
- e. Tingkat perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak pengirim selaku konsumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Eksistensi dan Kedudukan Hukum Resi Pengiriman sebagai Alat Bukti dalam Perjanjian Angkutan Barang

Perjanjian angkutan barang pada dasarnya merupakan jenis kontrak timbal balik yang menganut asas konsensualisme secara mutlak (Purwosutjipto, 2001). Berdasarkan koridor normatif Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hubungan hukum antara pengirim dan pengangkut telah lahir dan mengikat secara sempurna sejak tercapainya kata sepakat mengenai objek barang serta tarif angkutan yang ditentukan. Namun, dalam dinamika bisnis transportasi modern yang dijalankan oleh CV Anugerah Jaya, kesepakatan yang bersifat lisan dinilai tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum yang memadai dalam menghadapi kompleksitas risiko di lapangan. Manifestasi dari kesepakatan tertulis tersebut diwujudkan melalui penerbitan dokumen resi pengiriman (*consignment note*), salah satunya seperti yang tercantum dalam Resi Nomor 88766j. Secara yuridis, resi pengiriman memiliki kedudukan hukum multidimensional yang sangat strategis dalam hukum pengangkutan darat (Muhammad, 1991). Pertama, dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti tertulis utama mengenai adanya perjanjian pengangkutan sebagaimana dikualifikasikan dalam Pasal 1867 KUHPerdata dan Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Kedua, resi bertindak sebagai bukti fisik penerimaan barang yang menandai beralihnya penguasaan barang dari pengirim ke dalam penguasaan yuridis pihak kargo berdasarkan Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Ketiga, resi mempunyai fungsi sebagai dokumen legitimasi penagihan biaya angkutan yang sah bagi perusahaan. Dalam implementasinya pada CV

Anugerah Jaya, fungsi-fungsi yuridis ini mengalami reduksi yang signifikan akibat posisi tawar yang tidak seimbang, sehingga resi berubah menjadi kontrak adhesi yang cenderung memojokkan pengguna jasa.

3.2 Analisis Yuridis Klausula Baku dan Klausula Eksonerasi pada Resi CV Anugerah Jaya

Berdasarkan telaah mendalam terhadap dokumen Resi Nomor 88766j serta hasil wawancara dengan Ivan, ditemukan gejala hukum (*rechtsfenomeen*) yang problematis pada draf klausa baku yang diterapkan oleh CV Anugerah Jaya. Pada klausul angka 2 dan angka 3 tertulis bahwa kerusakan akibat pembungkus yang tidak sempurna serta barang pecah belah atau cairan yang bocor merupakan tanggungan penuh dari pihak pengirim atau pemilik barang. Ketentuan ini secara nyata berbenturan dengan Pasal 468 KUHD yang mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang sejak diterima hingga diserahkan. Cacat hukum yang lebih berat ditemukan pada klausul angka 4, di mana CV Anugerah Jaya memperluas definisi *force majeure* (keadaan memaksa) secara sepihak dengan membebaskan diri dari tanggung jawab atas insiden kecelakaan truk, kebakaran, perampokan, penjarahan, dan huru-hara. Dalam doktrin hukum perdata, peristiwa kecelakaan armada, kebakaran, maupun tindakan kriminal di jalur Pantai Timur Sumatra (Medan-Banda Aceh) dikategorikan sebagai risiko operasional bisnis inheren yang dapat diprediksi, bukan keadaan memaksa yang tidak terhindarkan. Larangan pembebasan tanggung jawab atas kelalaian karyawan atau cacat alat angkut ini dipertegas oleh Pasal 470 KUHD. Ditambah dengan klausul angka 6 yang menyatakan barang tidak diasuransikan, seluruh ketentuan eksonerasi ini secara langsung melanggar Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang melarang keras pengalihan tanggung

jawab pelaku usaha (Miru & Yodo, 2008). Konsekuensi yuridis menurut Pasal 18 Ayat (3) UUPK menegaskan bahwa seluruh klausul pengalihan tanggung jawab pada resi eksisting CV Anugerah Jaya berstatus batal demi hukum (*void*) dan dianggap tidak pernah ada sejak awal (Annurdi, 2018).

3.3 Penerapan Doktrin *Vicarious Liability* dalam Praktik Pelaksanaan Tanggung Jawab

Analisis terhadap realitas empiris (*das Sein*) di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar dengan ketentuan norma hukum positif (*das Sollen*). Ketika terjadi kerusakan pada barang elektronik bernilai finansial tinggi akibat guncangan kendaraan atau kesalahan prosedur bongkar muat oleh karyawan kargo, pihak manajemen CV Anugerah Jaya cenderung berlindung di balik klausul eksonerasi yang tertera pada resi untuk menolak klaim ganti rugi. Perusahaan kerap melemparkan kesalahan kepada kelalaian personal sopir atau mengambinghitamkan pengirim dengan alasan pengemasan yang kurang sempurna. Praktik pelepasan tanggung jawab ini bertentangan dengan doktrin *vicarious liability* (tanggung jawab pengganti) yang diadopsi oleh Pasal 1367 KUHPerdata, di mana majikan atau badan usaha wajib bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan atau bawahan dalam menjalankan tugas mereka. Ketentuan pertanggungjawaban ini diperkuat oleh Pasal 191 sampai dengan Pasal 193 UU LLAJ yang membebankan kewajiban ganti rugi kepada perusahaan angkutan umum atas kerugian yang diderita oleh pengirim jasa akibat kelalaian operasional. Ketimpangan kontraktual ini bertahan karena konsumen berada dalam posisi tawar yang lemah dan terdesak oleh kebutuhan mobilisasi barang elektronik dari pusat distribusi di Medan menuju pasar di Banda Aceh.

Namun, temuan sosiologis di lapangan menunjukkan adanya kebijakan

non-litigasi yang unik dari manajemen CV Anugerah Jaya. Dalam wawancara bersama pihak internal perusahaan, terungkap bahwa meskipun secara administratif pembuatan resi sering kali tidak sesuai (tidak lengkap atau terdapat kekeliruan pencatatan), CV Anugerah Jaya selalu mengedepankan pembayaran ganti rugi secara riil kepada pengguna jasa. Kebijakan ini diambil secara sadar sebagai instrumen bisnis untuk menjaga (*retain*) loyalitas pelanggan di tengah ketatnya persaingan jasa logistik lintas Sumatera. Fenomena sebaliknya juga sering terjadi: terdapat karakteristik pelanggan yang tetap “tidak terima” atau mengajukan keberatan keras atas kondisi barang elektronik yang mereka terima, sekalipun dokumen resi pengiriman dipenuhi dengan formalitas yang sah dan ditandatangani tanpa catatan kerusakan. Menghadapi situasi ketidakpuasan konsumen yang subjektif seperti ini, CV Anugerah Jaya memilih untuk mengalah dan tetap mencairkan dana kompensasi ganti rugi. Tindakan kompromistis ini dilakukan semata-mata demi memitigasi risiko rusaknya reputasi korporasi (*bad publicity*) dan menjaga eksistensi nama baik CV Anugerah Jaya di mata pasar publik.

3.4 Evaluasi Parameter Keabsahan Data Lapangan dan Perlindungan Hukum Konsumen

Efektivitas perlindungan hukum terhadap pengirim barang dapat diukur secara komprehensif melalui lima parameter evaluasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan parameter kesesuaian bentuk dan besaran ganti rugi, ditemukan bahwa kompensasi yang ditawarkan oleh CV Anugerah Jaya jika terjadi kerusakan komponen sensitif pada televisi atau laptop sering kali bersifat sukarela (*ex-gratia*) dengan nominal yang jauh di bawah nilai riil kerugian konsumen, sehingga menyalahi prinsip *restitutio in integrum* (Muhammad, 2013). Pada parameter penerapan doktrin *vicarious*

liability, manajemen terbukti sering mengelak secara hukum dengan mengalihkan beban finansial kepada potongan gaji sopir secara internal daripada memikulnya sebagai kewajiban perusahaan.

Ditinjau dari parameter (d) efektivitas mekanisme klaim dan parameter (e) tingkat perlindungan hukum konsumen, kebijakan perusahaan yang selalu membayar ganti rugi—baik saat resi tidak sesuai maupun saat menghadapi pelanggan yang tetap tidak terima—menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pada CV Anugerah Jaya tidak berjalan secara mekanistik-yuridis lewat dokumen resi, melainkan berjalan secara transaksional-akomodatif. Dokumen resi kehilangan daya ikat normatifnya di lapangan karena kalah oleh kebijakan internal perusahaan yang mengutamakan retensi pelanggan. Konsumen secara preventif dirugikan oleh resi yang cacat baku, namun secara represif-ekonomis mereka diuntungkan oleh itikad baik dadakan perusahaan yang bersedia mengganti rugi demi menyelamatkan nama baik bisnis kargo tersebut.

3.5 Rekonstruksi Cetak Biru (Blueprint) Resi Pengiriman CV Anugerah Jaya Berbasis Asas Itikad Baik

Guna mengatasi ketimpangan kontraktual dan menegakkan keadilan bagi para pihak, diperlukan langkah rekonstruktif berupa penyusunan cetak biru (*blueprint*) resi baru bagi CV Anugerah Jaya (Gambar 2) yang berlandaskan pada asas itikad baik sebagaimana diamanatkan Pasal 1338

ayat (3) KUHPdata serta asas proporsionalitas. Hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan pengguna jasa wajib dirancang secara seimbang, di mana pengirim berkewajiban memberikan informasi isi paket secara jujur serta memenuhi standar pengemasan aman, sementara pihak CV Anugerah Jaya berkewajiban menyediakan armada yang layak jalan dan menerapkan prosedur penanganan khusus (*special handling*) untuk komoditas elektronik. Klausul tanggung jawab operasional pada resi baru harus direkonstruksi secara tegas agar menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerusakan atau kehilangan barang sejak diterima di gudang asal hingga diserahkan di tempat tujuan, kecuali jika kerusakan tersebut terbukti secara hukum diakibatkan oleh cacat tersembunyi barang atau kesalahan pengemasan mandiri oleh pengirim. Lebih lanjut, klausul asuransi harus diubah menjadi sistem kemitraan asuransi logistik pihak ketiga yang transparan, di mana pengirim mendeklarasikan nilai barang elektronik secara riil untuk mendapatkan jaminan ganti rugi yang pasti. Prosedur penanganan klaim juga harus dibatasi dengan waktu yang tegas, misalnya pengajuan komplain maksimal tiga hari setelah barang diterima dan realisasi pencairan ganti rugi wajib diselesaikan dalam waktu empat belas hari kerja. Melalui rekonstruksi dokumen resi pengiriman ini, kedudukan hukum resi pada CV Anugerah Jaya dapat dikembalikan pada khittah yuridisnya yang murni sebagai alat bukti tertulis yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

[illegible]

Gambar 1. Resi CV Anugerah Jaya



ANUGERAH JAYA - RESI PENGIRIMAN

Jl. Pengiriman No. 123, Telp. (021) 1234567

"Aman, Tepat Waktu, Bertanggung Jawab"

CV ANUGERAH JAYA

NO. RESI : AJ-2026-0001

TANGGAL : 10 MEI 2026

DATA PENGIRIM

Nama : _____

Alamat : _____

Telp : _____

DATA PENERIMA

Nama : _____

Alamat : _____

Telp : _____

DATA BARANG

Jenis Barang : _____

Jumlah : _____ Unit

Nilai Barang : Rp _____

Berat/Dimensi : kg / _____ x _____ x _____ cm

☒ **PILIHAN PAKET PENGIRIMAN** (Beri tanda silang pada pilihan Anda)

☐ **PAKET STANDAR** (Tanpa Asuransi)

- Premi : Rp _____
- Tanggung jawab perusahaan : HANYA atas kerusakan akibat kelalaian yang terbukti.
- FORCE MAJEURE (banjir, gempa, kebakaran, perang, kerusakan, pandemi, kebijakan pemerintah) : **TIDAK DIGANTI RUGI**.
- Ganti rugi maksimal : Rp500.000 atau nilai barang mana yang lebih rendah.

☐ **PAKET LENGKAP** (Dengan Asuransi)

- Premi : 1% x nilai barang = Rp _____
- Tanggung jawab perusahaan : Penuh atas SEMUA RISIKO, termasuk force majeure, sesuai nilai barang yang dijamin.

STANDAR PENGEMASAN WAJIB (Pasal 470 KUHD)

- ☐ Barang elektronik kecil (kipas, mixer, setrika, dll) :
• Wajib menggunakan KARDUS + BUSA pelindung.
- ☐ Barang elektronik besar (kulkas, TV, mesin cuci, dll) :
• Wajib menggunakan KARDUS + BUSA + PEMBUNGKUSAN KAYU (krating).

PERINGATAN : Jika pengirim tidak mematuhi standar pengemasan di atas, perusahaan TIDAK BERTANGGUNG JAWAB atas kerusakan apapun.

KLASUL FORCE MAJEURE (Pasal 1244-1245 KUHD Perdata)

Force majeure adalah kejadian di luar kendali perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada: banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, perang, kerusakan, pandemi (yang dinyatakan WHO), kebijakan pemerintah yang bersifat memaksa, pemogokan umum, dan bencana alam lainnya.

Akibat hukum : Perusahaan DIBEKALKAN SEPENUHNYA dari kewajiban mengganti rugi atas kerusakan akibat force majeure, KECUALI pengirim memilih PAKET LENGKAP (dengan asuransi).

KETENTUAN KLAIM

1 Klaim kerusakan wajib dilaporkan paling lambat 3 x 24 jam sejak barang diterima.

2 Klaim wajib disertai : Resi asli, foto kerusakan, video bongkar barang (unboxing).

3 Klaim setelah batas waktu atau tanpa kelengkapan dokumen TIDAK DAPAT diproses.

PENYELESAIAN SENGKETA

Segala sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah. Jika tidak tercapai perdamaian, para pihak sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri (Domisili Perusahaan).

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah MEMBACA, MEMAHAMI, dan MENYETUJUI seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam resi ini, termasuk klausul force majeure, standar pengemasan, serta pilihan paket pengiriman yang saya centang di atas.

☐ Saya MENOLAK asuransi dan memilih PAKET STANDAR. (Saya memilih ini, risiko force majeure sepenuhnya tanggung saya sendiri)

☐ Saya MEMBELI asuransi dan memilih PAKET LENGKAP. (Premi sebesar Rp _____ telah saya bayarkan)

Diterima oleh petugas : (Nama & Tanda tangan)

Disetujui oleh : (Nama & Stempel perusahaan)

Halaman ini adalah bagian dari perjanjian pengangkutan yang sah menurut Pasal 1320 dan 1328 KUHD Perdata. Simpan resi ini sebagai bukti pengiriman.

Gambar 2. Perbaikan Resi CV Anugerah Jaya

4. KESIMPULAN

Resi pengiriman CV Anugerah Jaya secara hukum berkedudukan sebagai alat bukti sah perjanjian angkutan barang berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara dan UU 22/2009, namun fungsi yuridisnya tereduksi akibat pencantuman klausula eksonerasi sepihak yang melanggar hukum dan berstatus batal demi hukum. Meskipun secara empiris perusahaan sering memberikan ganti rugi demi menjaga loyalitas pelanggan, mereka kerap mengabaikan doktrin *vicarious liability* (Pasal 1367 KUHPerdara) pada klaim kerusakan barang elektronik, sehingga penelitian ini menawarkan solusi berupa rekonstruksi cetak biru (*blueprint*) resi baru yang berlandaskan asas itikad baik dan proporsionalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adj, S. U., dkk. (1991). *Hukum pengangkutan di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Annurdi. (2018). Larangan klausul eksonerasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1(1), 35–48.
- CV Anugerah Jaya. (2026). *Dokumen resi pengiriman barang kargo* [Arsip perusahaan]. Medan.
- Hidayat, A. (2019). Kekuatan mengikat klausul eksonerasi dalam perjanjian baku dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 112–128.
- Ivan. (2026, 30 April). *Hasil wawancara pribadi* [Wawancara]. Medan.
- Khairandy, R. (2014). *Hukum kontrak dalam perspektif perbandingan*. FH UII Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*). (1847). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*). (1847). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Ed. rev.). Kencana Prenada Media Group.
- Miru, A., & Yodo, S. (2008). *Hukum perlindungan konsumen*. PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, A. (1991). *Hukum pengangkutan darat, laut, dan udara*. PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2013). *Hukum pengangkutan niaga*. PT Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, H. (2015). *Metode penelitian bidang sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Pratama, T., & Siregar, F. Y. D. (2026). Tanggung jawab hukum perusahaan kargo terhadap kerusakan barang elektronik dalam perjanjian pengangkutan. *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)*, 9(2), 569–575.
- Purwosutjipto, H. M. N. (2001). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia dan hukum pengangkutan*. Djambatan.
- Purwosutjipto, H. M. N. (2008). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia 3: Hukum pengangkutan*. Djambatan.
- Sartika, D. (2023). Tanggung jawab pelaku usaha angkutan terhadap ketepatan waktu pengiriman barang. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 5(3), 145–160.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soemirro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Wardiono, K. (2014). *Perjanjian baku, klausul eksonerasi dan konsumen: Beberapa uraian tentang landasan normatif, doktrin dan prakteknya*. Penerbit Ombak.